

Nomor : 0283/BRIK-VLK/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
CV Prima Karya Sejahtera
Jl. Tumenggung Jogonegoro Km. 2, Kel. Tawang Sari,
Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah


Attn. : Bapak Susanto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di CV Prima Karya Sejahtera, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 29 s.d. 31 Januari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. CV Prima Karya Sejahtera adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0121, berlaku dari 26 Februari 2022 s.d. 25 Februari 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. CV Prima Karya Sejahtera tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 21 Februari 2024
PT BRIK Quality Services
Penerima Keputusan



SOEWARNI